



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 132 /DISPERINDAG/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT
SUMBAWA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa bidang lahan dengan luas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) dapat disetujui untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Rakyat Sumbawa dengan merujuk pada ketentuan mengenai Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan Pasar Rakyat Sumbawa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Rakyat Sumbawa seluas 640 M² di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Detail Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 79/DIPERINDAG/TAHUN 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Rakyat Sumbawa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,




SUANDI, SH., M.H


NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 132 /DISPERINDAG/TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Januari 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
PASAR RAKYAT SUMBAWA KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN BENGKAYANG

LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT SUMBAWA
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

Keterangan :

-  SHM 1934/Sungai Raya
Tanggal Penerbitan : 21 Juli 2016
Atas Nama : Agneskam Junisa
Luas Tanah SHM : 13.920 M²
Luas Dinilai = ± 640 M²



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS